



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.Nnk pada tanggal 28 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tahun 1980 di Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Bone.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **wali nikah**, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Anak 1 Para Pemohon;**
 - b. **Anak 2 Para Pemohon**
 - c. **Anak 3 Para Pemohon;**
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Bone.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** -, tanggal 23 Mei 2012 atas nama **Pemohon I**, dan fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor - , tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 21 Maret 2011, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.2**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :



Bukti Saksi :

- 1. Saksi 1 Para Pemohon**, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah tetangga dengan para Pemohon sejak tahun 1986,
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, ketika pindah dan menetap di Sebatik, dan saksi lebih dahulu tinggal di Sebatik daripada para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika keduanya menikah, namun mengetahui keduanya pasangan suami istri dari laporan para Pemohon kepada saksi sejak tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pengajuan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan para Pemohon, untuk mengurus surat surat penting lainnya;

- 2. Saksi 2 Para Pemohon**, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah tetangga dengan para Pemohon sejak tahun 1986,
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, ketika pindah dan menetap di Sebatik, dan saksi lebih dahulu tinggal di Sebatik daripada para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika keduanya menikah, namun mengetahui keduanya pasangan suami istri dari laporan para Pemohon kepada saksi sejak tinggal bertetangga dengan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pengajuan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus surat surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat **P.1.**, **P.2.**, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti **P.1.** telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri yang sah di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti **P** telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti **P** dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan bahwa para saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, karena para saksi kenal dengan para Pemohon sejak 1986, ketika para Pemohon pindah ke Sebatik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dengan para saksi, dan sejak itu para Pemohon mengaku adalah suami istri kepada para saksi, sampai saat ini telah memiliki 3 orang anak dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, walaupun tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun para saksi kedua mengetahui jika para Pemohon selama menikah sudah dikarunia 3 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal 05 Mei 1980 di Pattiro Mampu, Kecamatan Duo Maccoe, Bone, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan masih hidup rukun sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tahun 1980 di Pattiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Bone, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama wali nikah, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Imam kampung yang



sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai.

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1980, di Pattiro Mampu, Kecamatan Duo Bocoe, Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. A.Fuadi.**, Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo Komahally., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A.Fuadi.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally., S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 01 Maret 2016

Panitera

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)